



KEPALA DESA GIRIMULYO
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GIRIMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN, YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMULYO,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*);
 - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat (4) yaitu rincian Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran

2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

- Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 15. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2020 Nomor 9)
 16. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 10 Tahun 2020

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Desa Girimulyo Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GIRIMULYO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngargoyoso
3. Desa adalah Desa Girimulyo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019, (*COVID-19*).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Girimulyo; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu

Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat untuk jangka waktu pemberian selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Girimulyo

Ditetapkan di Girimulyo
pada tanggal 30 Desember
2020

KEPALA DESA GIRIMULYO,



Diundangkan di Girimulyo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA GIRIMULYO,

NORANIZA ERLINA TERRA

BERITA DESA GIRIMULYO TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA GIRIMULYO
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA GIRIMULYO KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nomor K	Nomor R	Nama	Sex	RT/RW	Kategori	Usia	Nilai
1	3313072903110001	3313074204690001	STI SIMTIVAH	P	MUNGGUR RT 04 RW 04	PETANI/PEKEBUN	2	3.600.000
2	3313071801160004	3313075212550003	SUDARMI	P	MUNGGUR RT 04 RW 04	PETANI/PEKEBUN	5	3.600.000
3	3313071609200002	3313070804850002	SUPRIYADI	L	SALAM RT 02 RW 03	KARYAWAN SWASTA	4	3.600.000
4	3313072705053135	3313072506480001	PARTO GIMIN	L	PUTON RT 03 RW 04	PETANI/PEKEBUN	3	3.600.000
5	3313072108140002	3313071204940002	SETU PARTO WITYONO	L	NGRINGIN RT 01 RW 05	KARYAWAN SWASTA	4	3.600.000
6	3313072705052808	3313074212590002	SUPARNI	P	NGRINGIN RT 02 RW 05	PERDAGANGAN	1	3.600.000
7	3313070912160004	3313070603920001	NANDI FERIANTO	L	SELEDOK RT 01 RW 08	KARYAWAN SWASTA	3	3.600.000
8	3313070212080010	3313077112690027	BINI ENDARTI	P	SELEDOK RT 02 RW 08	PETANI/PEKEBUN	2	3.600.000
9	3313072705051712	3313072612680001	SUMARNO	L	POMAHAN RT 03 RW 10	PETANI/PEKEBUN	3	3.600.000
10	3313070605081002	3313070507810005	PARDI	L	NGEJURING RT 02 RW 11	KARYAWAN SWASTA	5	3.600.000
11	3313070402130002	3313073003910002	ARI INDARTO	L	POTROJALU RT 03 RW 12	KARYAWAN SWASTA	5	3.600.000
12	3313072605050853	3313074611530002	RINAH	P	POTROJALU RT 01 RW 12	TIDAK BEKERJA	2	3.600.000
13	3313070503120004	3313071204750001	PRIVANTO	L	GADUNGAN RT 02 RW 13	KARYAWAN SWASTA	3	3.600.000
14	3313072805050383	3313072109650001	SARIYO	L	GADUNGAN RT 02 RW 14	PETANI/PEKEBUN	3	3.600.000

KEPALA DESA GIRIMULYO
DIAN ANTONY